



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1446, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Lima Puluh Kota. Tanah Datar.
Sijunjung. Sumatera Barat.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2013**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN
TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi secara pasti antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sijunjung yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 989);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Kabupaten Sijunjung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

5. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. Puncak Tarok pada PBU TB-00 dengan koordinat 0°16'45.460" LS dan 100°32'14.100" BT yang terletak di pertigaan batas antara Nagari Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU TB-01 dengan koordinat 0°17'04.000" LS dan 100°32'40.400" BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. PBU TB-01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai dengan PBU TB-02 dengan koordinat 0°16'51.716" LS dan 100°33'08.107" BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. PBU TB-02 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PBU TB-03 dengan koordinat 0°16'48.619" LS dan 100°33'42.485" BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. PBU TB-03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Batang Agam sampai dengan PBU TB-04 dengan koordinat 0° 16' 51.741" LS dan 100° 34' 09.684" BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan

Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. PBU TB-04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Batang Agam sampai pada PABU-001 dengan koordinat $0^{\circ}17'00.363''$ LS dan $100^{\circ}34'25.159''$ BT yang terletak di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. PABU-001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Batang Agam sampai pada PBU TB-05 dengan koordinat $0^{\circ}17'12.087''$ LS dan $100^{\circ}34'30.061''$ BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. PBU TB-05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Batang Agam sampai pada PBU TB-06 dengan koordinat $0^{\circ}17'30.707''$ LS dan $100^{\circ}34'52.993''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
8. PBU TB-06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-002 dengan koordinat $0^{\circ}17'49.638''$ LS dan $100^{\circ}34'35.946''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
9. PBU-002 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU TB-07 dengan koordinat $0^{\circ}17'56.210''$ LS dan $100^{\circ}34'35.510''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
10. PBU TB-07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB-08 dengan koordinat $0^{\circ}18'18.831''$ LS dan $100^{\circ}34'24.411''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
11. PBU TB-08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB-09 dengan koordinat $0^{\circ}18'31.137''$ LS dan $100^{\circ}34'31.366''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;